

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 22, BD.2025/No.25, 3 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Permendagri No.90 Tahun 2019, Perda Kab. Wonosobo No.1 Tahun 2014, Perda Kab. Wonosobo No.10 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan sistematika tertentu dan digunakan sebagai acuan dan dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2025..